



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. Ilegal, Tidak
Dilaporkan, Tidak Diatur. Penangkapan Ikan.
Negara Pelabuhan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER,
AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*
(PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK
MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN
YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya perikanan dan ekosistem laut yang berkelanjutan, pada tanggal 22 November 2009 dalam konferensi *Food and Agriculture Organization* sesi ke-36 tanggal 18-23 November 2009 di Roma, Indonesia telah menandatangani *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan

Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING* (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur) yang telah ditandatangani di Roma, Italia, pada tanggal 22 November 2009, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan naskah Persetujuan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah

Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER AND
ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING**

PREAMBLE

The Parties to this Agreement,

Deeply concerned about the continuation of illegal, unreported and unregulated fishing and its detrimental effect upon fish stocks, marine ecosystems and the livelihoods of legitimate fishers, and the increasing need for food security on a global basis,

Conscious of the role of the port State in the adoption of effective measures to promote the sustainable use and the long-term conservation of living marine resources,

Recognizing that measures to combat illegal, unreported and unregulated fishing should build on the primary responsibility of flag States and use all available jurisdiction in accordance with international law, including port State measures, coastal State measures, market related measures and measures to ensure that nationals do not support or engage in illegal, unreported and unregulated fishing,

Recognizing that port State measures provide a powerful and cost-effective means of preventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing,

Aware of the need for increasing coordination at the regional and interregional levels to combat illegal, unreported and unregulated fishing through port State measures,

Acknowledging the rapidly developing communications technology, databases, networks and global records that support port State measures,

Recognizing the need for assistance to developing countries to adopt and implement port State measures,

Taking note of the calls by the international community through the United Nations System, including the United Nations General Assembly and the Committee on Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as 'FAO', for a binding international instrument on minimum standards for port State measures, based on the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and the 2005 FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing,

Bearing in mind that, in the exercise of their sovereignty over ports located in their territory, States may adopt more stringent measures, in accordance with international law,

Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, hereinafter referred to as the ‘Convention’,

Recalling the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 December 1995, the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas of 24 November 1993 and the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries,

Recognizing the need to conclude an international agreement within the framework of FAO, under Article XIV of the FAO Constitution,

Have agreed as follows:

PART 1 GENERAL PROVISIONS

Article 1 Use of terms

For the purposes of this Agreement:

- (a) “conservation and management measures” means measures to conserve and manage living marine resources that are adopted and applied consistently with the relevant rules of international law including those reflected in the Convention;
- (b) “fish” means all species of living marine resources, whether processed or not;
- (c) “fishing” means searching for, attracting, locating, catching, taking or harvesting fish or any activity which can reasonably be expected to result in the attracting, locating, catching, taking or harvesting of fish;

- (d) “fishing related activities” means any operation in support of, or in preparation for, fishing, including the landing, packaging, processing, transshipping or transporting of fish that have not been previously landed at a port, as well as the provisioning of personnel, fuel, gear and other supplies at sea;
- (e) “illegal, unreported and unregulated fishing” refers to the activities set out in paragraph 3 of the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, hereinafter referred to as ‘IUU fishing’;
- (f) “Party” means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Agreement and for which this Agreement is in force;
- (g) “port” includes offshore terminals and other installations for landing, transshipping, packaging, processing, refuelling or resupplying;
- (h) “regional economic integration organization” means a regional economic integration organization to which its member States have transferred competence over matters covered by this Agreement, including the authority to make decisions binding on its member States in respect of those matters;
- (i) “regional fisheries management organization” means an intergovernmental fisheries organization or arrangement, as appropriate, that has the competence to establish conservation and management measures; and
- (j) “vessel” means any vessel, ship of another type or boat used for, equipped to be used for, or intended to be used for, fishing or fishing related activities.

Article 2

Objective

The objective of this Agreement is to prevent, deter and eliminate IUU fishing through the implementation of effective port State measures, and thereby to ensure the long-term conservation and sustainable use of living marine resources and marine ecosystems.

Article 3

Application

1. Each Party shall, in its capacity as a port State, apply this Agreement in respect of vessels not entitled to fly its flag that are seeking entry to its ports or are in one of its ports, except for:
 - (a) vessels of a neighbouring State that are engaged in artisanal fishing for subsistence, provided that the port State and the flag State cooperate to ensure that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing ; and
 - (b) container vessels that are not carrying fish or, if carrying fish, only fish that have been previously landed, provided that there are no clear grounds for suspecting that such vessels have engaged in fishing related activities in support of IUU fishing.
2. A Party may, in its capacity as a port State, decide not to apply this Agreement to vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national jurisdiction and operating under its authority therein. Such vessels shall be subject to measures by the Party which are as effective as measures applied in relation to vessels entitled to fly its flag.
3. This Agreement shall apply to fishing conducted in marine areas that is illegal, unreported or unregulated, as defined in Article 1(e) of this Agreement, and to fishing related activities in support of such fishing.
4. This Agreement shall be applied in a fair, transparent and non-discriminatory manner, consistent with international law.
5. As this Agreement is global in scope and applies to all ports, the Parties shall encourage all other entities to apply measures consistent with its provisions. Those that may not otherwise become Parties to this Agreement may express their commitment to act consistently with its provisions.

Article 4

Relationship with international law and other international instruments

1. Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of Parties under international law. In particular, nothing in this Agreement shall be construed to affect:

- (a) the sovereignty of Parties over their internal, archipelagic and territorial waters or their sovereign rights over their continental shelf and in their exclusive economic zones;
 - (b) the exercise by Parties of their sovereignty over ports in their territory in accordance with international law, including their right to deny entry thereto as well as to adopt more stringent port State measures than those provided for in this Agreement, including such measures adopted pursuant to a decision of a regional fisheries management organization.
2. In applying this Agreement, a Party does not thereby become bound by measures or decisions of, or recognize, any regional fisheries management organization of which it is not a member.
3. In no case is a Party obliged under this Agreement to give effect to measures or decisions of a regional fisheries management organization if those measures or decisions have not been adopted in conformity with international law.
4. This Agreement shall be interpreted and applied in conformity with international law taking into account applicable international rules and standards, including those established through the International Maritime Organization, as well as other international instruments.
5. Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed pursuant to this Agreement and shall exercise the rights recognized herein in a manner that would not constitute an abuse of right.

Article 5

Integration and coordination at the national level

Each Party shall, to the greatest extent possible:

- (a) integrate or coordinate fisheries related port State measures with the broader system of port State controls;
- (b) integrate port State measures with other measures to prevent, deter and eliminate IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing, taking into account as appropriate the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; and

- (c) take measures to exchange information among relevant national agencies and to coordinate the activities of such agencies in the implementation of this Agreement.

Article 6

Cooperation and exchange of information

1. In order to promote the effective implementation of this Agreement and with due regard to appropriate confidentiality requirements, Parties shall cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and regional fisheries management organizations, including on the measures adopted by such regional fisheries management organizations in relation to the objective of this Agreement.
2. Each Party shall, to the greatest extent possible, take measures in support of conservation and management measures adopted by other States and other relevant international organizations.
3. Parties shall cooperate, at the subregional, regional and global levels, in the effective implementation of this Agreement including, where appropriate, through FAO or regional fisheries management organizations and arrangements.

PART 2

ENTRY INTO PORT

Article 7

Designation of ports

1. Each Party shall designate and publicize the ports to which vessels may request entry pursuant to this Agreement. Each Party shall provide a list of its designated ports to FAO, which shall give it due publicity.
2. Each Party shall, to the greatest extent possible, ensure that every port designated and publicized in accordance with paragraph 1 of this Article has sufficient capacity to conduct inspections pursuant to this Agreement.

Article 8**Advance request for port entry**

1. Each Party shall require, as a minimum standard, the information requested in Annex A to be provided before granting entry to a vessel to its port.
2. Each Party shall require the information referred to in paragraph 1 of this Article to be provided sufficiently in advance to allow adequate time for the port State to examine such information.

Article 9**Port entry, authorization or denial**

1. After receiving the relevant information required pursuant to Article 8, as well as such other information as it may require to determine whether the vessel requesting entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, each Party shall decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into its port and shall communicate this decision to the vessel or to its representative.
2. In the case of authorization of entry, the master of the vessel or the vessel's representative shall be required to present the authorization for entry to the competent authorities of the Party upon the vessel's arrival at port.
3. In the case of denial of entry, each Party shall communicate its decision taken pursuant to paragraph 1 of this Article to the flag State of the vessel and, as appropriate and to the extent possible, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other international organizations.
4. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, when a Party has sufficient proof that a vessel seeking entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, in particular the inclusion of a vessel on a list of vessels having engaged in such fishing or fishing related activities adopted by a relevant regional fisheries management organization in accordance with the rules and procedures of such organization and in conformity with international law, the Party shall deny that vessel entry into its ports, taking into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4.
5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article, a Party may allow entry into its ports of a vessel referred to in those paragraphs exclusively for the purpose of inspecting it and taking other appropriate actions in conformity with international law which are at least as effective as denial of port entry in preventing, deterring and eliminating IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing.

6. Where a vessel referred to in paragraph 4 or 5 of this Article is in port for any reason, a Party shall deny such vessel the use of its ports for landing, transshipping, packaging, and processing of fish and for other port services including, *inter alia*, refuelling and resupplying, maintenance and drydocking. Paragraphs 2 and 3 of Article 11 apply *mutatis mutandis* in such cases. Denial of such use of ports shall be in conformity with international law.

Article 10

Force majeure or distress

Nothing in this Agreement affects the entry of vessels to port in accordance with international law for reasons of force majeure or distress, or prevents a port State from permitting entry into port to a vessel exclusively for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress.

PART 3

USE OF PORTS

Article 11

Use of ports

1. Where a vessel has entered one of its ports, a Party shall deny, pursuant to its laws and regulations and consistent with international law, including this Agreement, that vessel the use of the port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously landed and for other port services, including, *inter alia*, refuelling and resupplying, maintenance and drydocking, if:

- (a) the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing related activities required by its flag State;
- (b) the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing related activities required by a coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State;
- (c) the Party receives clear evidence that the fish on board was taken in contravention of applicable requirements of a coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State;

- (d) the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request of the port State, that the fish on board was taken in accordance with applicable requirements of a relevant regional fisheries management organization taking into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4; or
 - (e) the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, including in support of a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9, unless the vessel can establish:
 - (i) that it was acting in a manner consistent with relevant conservation and management measures; or
 - (ii) in the case of provision of personnel, fuel, gear and other supplies at sea, that the vessel that was provisioned was not, at the time of provisioning, a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services:
- (a) essential to the safety or health of the crew or the safety of the vessel, provided these needs are duly proven, or
 - (b) where appropriate, for the scrapping of the vessel.
3. Where a Party has denied the use of its port in accordance with this Article, it shall promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other relevant international organizations of its decision.
4. A Party shall withdraw its denial of the use of its port pursuant to paragraph 1 of this Article in respect of a vessel only if there is sufficient proof that the grounds on which use was denied were inadequate or erroneous or that such grounds no longer apply.
5. Where a Party has withdrawn its denial pursuant to paragraph 4 of this Article, it shall promptly notify those to whom a notification was issued pursuant to paragraph 3 of this Article.

PART 4
INSPECTIONS AND FOLLOW-UP ACTIONS

Article 12
Levels and priorities for inspection

1. Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an annual level of inspections sufficient to achieve the objective of this Agreement.
2. Parties shall seek to agree on the minimum levels for inspection of vessels through, as appropriate, regional fisheries management organizations, FAO or otherwise.
3. In determining which vessels to inspect, a Party shall give priority to:
 - (a) vessels that have been denied entry or use of a port in accordance with this Agreement;
 - (b) requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management organizations that particular vessels be inspected, particularly where such requests are supported by evidence of IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing by the vessel in question; and
 - (c) other vessels for which there are clear grounds for suspecting that they have engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing.

Article 13
Conduct of inspections

1. Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex B as a minimum standard.
2. Each Party shall, in carrying out inspections in its ports:
 - (a) ensure that inspections are carried out by properly qualified inspectors authorized for that purpose, having regard in particular to Article 17;

- (b) ensure that, prior to an inspection, inspectors are required to present to the master of the vessel an appropriate document identifying the inspectors as such;
- (c) ensure that inspectors examine all relevant areas of the vessel, the fish on board, the nets and any other gear, equipment, and any document or record on board that is relevant to verifying compliance with relevant conservation and management measures;
- (d) require the master of the vessel to give inspectors all necessary assistance and information, and to present relevant material and documents as may be required, or certified copies thereof;
- (e) in case of appropriate arrangements with the flag State of the vessel, invite that State to participate in the inspection;
- (f) make all possible efforts to avoid unduly delaying the vessel to minimize interference and inconvenience, including any unnecessary presence of inspectors on board, and to avoid action that would adversely affect the quality of the fish on board;
- (g) make all possible efforts to facilitate communication with the master or senior crew members of the vessel, including where possible and where needed that the inspector is accompanied by an interpreter;
- (h) ensure that inspections are conducted in a fair, transparent and non-discriminatory manner and would not constitute harassment of any vessel; and
- (i) not interfere with the master's ability, in conformity with international law, to communicate with the authorities of the flag State.

Article 14

Results of inspections

Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex C in the written report of the results of each inspection.

Article 15

Transmittal of inspection results

Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the inspected vessel and, as appropriate, to:

- (a) relevant Parties and States, including:
 - (i) those States for which there is evidence through inspection that the vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing within waters under their national jurisdiction; and
 - (ii) the State of which the vessel's master is a national;
- (b) relevant regional fisheries management organizations; and
- (c) FAO and other relevant international organizations.

Article 16

Electronic exchange of information

1. To facilitate implementation of this Agreement, each Party shall, where possible, establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of information, with due regard to appropriate confidentiality requirements.
2. To the extent possible and with due regard to appropriate confidentiality requirements, Parties should cooperate to establish an information-sharing mechanism, preferably coordinated by FAO, in conjunction with other relevant multilateral and intergovernmental initiatives, and to facilitate the exchange of information with existing databases relevant to this Agreement.
3. Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the exchange of information under this Agreement. Each Party shall notify the pertinent designation to FAO.
4. Each Party shall handle information to be transmitted through any mechanism established under paragraph 1 of this Article consistent with Annex D.

5. FAO shall request relevant regional fisheries management organizations to provide information concerning the measures or decisions they have adopted and implemented which relate to this Agreement for their integration, to the extent possible and taking due account of the appropriate confidentiality requirements, into the information-sharing mechanism referred to in paragraph 2 of this Article.

Article 17

Training of inspectors

Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account the guidelines for the training of inspectors in Annex E. Parties shall seek to cooperate in this regard.

Article 18

Port State actions following inspection

1. Where, following an inspection, there are clear grounds for believing that a vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, the inspecting Party shall:

- (a) promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other international organizations, and the State of which the vessel's master is a national of its findings; and
- (b) deny the vessel the use of its port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously landed and for other port services, including, *inter alia*, refuelling and resupplying, maintenance and drydocking, if these actions have not already been taken in respect of the vessel, in a manner consistent with this Agreement, including Article 4.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or the safety of the vessel.

3. Nothing in this Agreement prevents a Party from taking measures that are in conformity with international law in addition to those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including such measures as the flag State of the vessel has expressly requested or to which it has consented.

Article 19

Information on recourse in the port State

1. A Party shall maintain the relevant information available to the public and provide such information, upon written request, to the owner, operator, master or representative of a vessel with regard to any recourse established in accordance with its national laws and regulations concerning port State measures taken by that Party pursuant to Articles 9, 11, 13 or 18, including information pertaining to the public services or judicial institutions available for this purpose, as well as information on whether there is any right to seek compensation in accordance with its national laws and regulations in the event of any loss or damage suffered as a consequence of any alleged unlawful action by the Party.
2. The Party shall inform the flag State, the owner, operator, master or representative, as appropriate, of the outcome of any such recourse. Where other Parties, States or international organizations have been informed of the prior decision pursuant to Articles 9, 11, 13 or 18, the Party shall inform them of any change in its decision.

PART 5

ROLE OF FLAG STATES

Article 20

Role of flag States

1. Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port State in inspections carried out pursuant to this Agreement.
2. When a Party has clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing and is seeking entry to or is in the port of another State, it shall, as appropriate, request that State to inspect the vessel or to take other measures consistent with this Agreement.
3. Each Party shall encourage vessels entitled to fly its flag to land, transship, package and process fish, and use other port services, in ports of States that are acting in accordance with, or in a manner consistent with this Agreement. Parties are encouraged to develop, including through regional fisheries management organizations and FAO, fair, transparent and non-discriminatory procedures for identifying any State that may not be acting in accordance with, or in a manner consistent with, this Agreement.
4. Where, following port State inspection, a flag State Party receives an inspection report indicating that there are clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag

has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, it shall immediately and fully investigate the matter and shall, upon sufficient evidence, take enforcement action without delay in accordance with its laws and regulations.

5. Each Party shall, in its capacity as a flag State, report to other Parties, relevant port States and, as appropriate, other relevant States, regional fisheries management organizations and FAO on actions it has taken in respect of vessels entitled to fly its flag that, as a result of port State measures taken pursuant to this Agreement, have been determined to have engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing.

6. Each Party shall ensure that measures applied to vessels entitled to fly its flag are at least as effective in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing as measures applied to vessels referred to in paragraph 1 of Article 3.

PART 6

REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES

Article 21

Requirements of developing States

1. Parties shall give full recognition to the special requirements of developing States Parties in relation to the implementation of port State measures consistent with this Agreement. To this end, Parties shall, either directly or through FAO, other specialized agencies of the United Nations or other appropriate international organizations and bodies, including regional fisheries management organizations, provide assistance to developing States Parties in order to, *inter alia*:

- (a) enhance their ability, in particular the least-developed among them and small island developing States, to develop a legal basis and capacity for the implementation of effective port State measures;
- (b) facilitate their participation in any international organizations that promote the effective development and implementation of port State measures; and
- (c) facilitate technical assistance to strengthen the development and implementation of port State measures by them, in coordination with relevant international mechanisms.

2. Parties shall give due regard to the special requirements of developing port States Parties, in particular the least-developed among them and small island developing States, to ensure that a disproportionate burden resulting from the implementation of this Agreement is not transferred directly or indirectly to them. In cases where the transfer of a disproportionate burden has been demonstrated, Parties shall cooperate to facilitate the implementation by the relevant developing States Parties of specific obligations under this Agreement.

3. Parties shall, either directly or through FAO, assess the special requirements of developing States Parties concerning the implementation of this Agreement.

4. Parties shall cooperate to establish appropriate funding mechanisms to assist developing States in the implementation of this Agreement. These mechanisms shall, *inter alia*, be directed specifically towards:

- (a) developing national and international port State measures;
- (b) developing and enhancing capacity, including for monitoring, control and surveillance and for training at the national and regional levels of port managers, inspectors, and enforcement and legal personnel;
- (c) monitoring, control, surveillance and compliance activities relevant to port State measures, including access to technology and equipment; and
- (d) assisting developing States Parties with the costs involved in any proceedings for the settlement of disputes that result from actions they have taken pursuant to this Agreement.

5. Cooperation with and among developing States Parties for the purposes set out in this Article may include the provision of technical and financial assistance through bilateral, multilateral and regional channels, including South-South cooperation.

6. Parties shall establish an *ad hoc* working group to periodically report and make recommendations to the Parties on the establishment of funding mechanisms including a scheme for contributions, identification and mobilization of funds, the development of criteria and procedures to guide implementation, and progress in the implementation of the funding mechanisms. In addition to the considerations provided in this Article, the *ad hoc* working group shall take into account, *inter alia*:

- (a) the assessment of the needs of developing States Parties, in particular the least-developed among them and small island developing States;

- (b) the availability and timely disbursement of funds;
- (c) transparency of decision-making and management processes concerning fundraising and allocations; and
- (d) accountability of the recipient developing States Parties in the agreed use of funds.

Parties shall take into account the reports and any recommendations of the *ad hoc* working group and take appropriate action.

PART 7

DISPUTE SETTLEMENT

Article 22

Peaceful settlement of disputes

1. Any Party may seek consultations with any other Party or Parties on any dispute with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement with a view to reaching a mutually satisfactory solution as soon as possible.
2. In the event that the dispute is not resolved through these consultations within a reasonable period of time, the Parties in question shall consult among themselves as soon as possible with a view to having the dispute settled by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice.
3. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent of all Parties to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice, to the International Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration. In the case of failure to reach agreement on referral to the International Court of Justice, to the International Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration, the Parties shall continue to consult and cooperate with a view to reaching settlement of the dispute in accordance with the rules of international law relating to the conservation of living marine resources.

PART 8
NON-PARTIES

Article 23
Non-Parties to this Agreement

1. Parties shall encourage non-Parties to this Agreement to become Parties thereto and/or to adopt laws and regulations and implement measures consistent with its provisions.
2. Parties shall take fair, non-discriminatory and transparent measures consistent with this Agreement and other applicable international law to deter the activities of non-Parties which undermine the effective implementation of this Agreement.

PART 9
MONITORING, REVIEW AND ASSESSMENT

Article 24
Monitoring, review and assessment

1. Parties shall, within the framework of FAO and its relevant bodies, ensure the regular and systematic monitoring and review of the implementation of this Agreement as well as the assessment of progress made towards achieving its objective.
2. Four years after the entry into force of this Agreement, FAO shall convene a meeting of the Parties to review and assess the effectiveness of this Agreement in achieving its objective. The Parties shall decide on further such meetings as necessary.

PART 10
FINAL PROVISIONS

Article 25
Signature

This Agreement shall be open for signature at FAO from the Twenty-second day of November 2009 until the Twenty-first day of November 2010 by all States and regional economic integration organizations.

Article 26**Ratification, acceptance or approval**

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatories.
2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

Article 27**Accession**

1. After the period in which this Agreement is open for signature, it shall be open for accession by any State or regional economic integration organization.
2. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article 28**Participation by Regional Economic Integration Organizations**

1. In cases where a regional economic integration organization that is an international organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention does not have competence over all the matters governed by this Agreement, Annex IX to the Convention shall apply *mutatis mutandis* to participation by such regional economic integration organization in this Agreement, except that the following provisions of that Annex shall not apply:
 - (a) Article 2, first sentence; and
 - (b) Article 3, paragraph 1.
2. In cases where a regional economic integration organization that is an international organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention has competence over all the matters governed by this Agreement, the following provisions shall apply to participation by the regional economic integration organization in this Agreement:
 - (a) at the time of signature or accession, such organization shall make a declaration stating:
 - (i) that it has competence over all the matters governed by this Agreement;

- (ii) that, for this reason, its member States shall not become States Parties, except in respect of their territories for which the organization has no responsibility; and
 - (iii) that it accepts the rights and obligations of States under this Agreement;
- (b) participation of such an organization shall in no case confer any rights under this Agreement on member States of the organization;
- (c) in the event of a conflict between the obligations of such organization under this Agreement and its obligations under the Agreement establishing the organization or any acts relating to it, the obligations under this Agreement shall prevail.

Article 29

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit with the Depositary of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Article 26 or 27.
2. For each signatory which ratifies, accepts or approves this Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
3. For each State or regional economic integration organization which accedes to this Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date of the deposit of its instrument of accession.
4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its Member States.

Article 30

Reservations and exceptions

No reservations or exceptions may be made to this Agreement.

Article 31**Declarations and statements**

Article 30 does not preclude a State or regional economic integration organization, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Agreement, from making a declaration or statement, however phrased or named, with a view to, *inter alia*, the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Agreement, provided that such declaration or statement does not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Agreement in their application to that State or regional economic integration organization.

Article 32**Provisional application**

1. This Agreement shall be applied provisionally by States or regional economic integration organizations which consent to its provisional application by so notifying the Depositary in writing. Such provisional application shall become effective from the date of receipt of the notification.
2. Provisional application by a State or regional economic integration organization shall terminate upon the entry into force of this Agreement for that State or regional economic integration organization or upon notification by that State or regional economic integration organization to the Depositary in writing of its intention to terminate provisional application.

Article 33**Amendments**

1. Any Party may propose amendments to this Agreement after the expiry of a period of two years from the date of entry into force of this Agreement.
2. Any proposed amendment to this Agreement shall be transmitted by written communication to the Depositary along with a request for the convening of a meeting of the Parties to consider it. The Depositary shall circulate to all Parties such communication as well as all replies to the request received from Parties. Unless within six months from the date of circulation of the communication one half of the Parties object to the request, the Depositary shall convene a meeting of the Parties to consider the proposed amendment.
3. Subject to Article 34, any amendment to this Agreement shall only be adopted by consensus of the Parties present at the meeting at which it is proposed for adoption.

4. Subject to Article 34, any amendment adopted by the meeting of the Parties shall come into force among the Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Parties to this Agreement based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

5. For the purposes of this Article, an instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its Member States.

Article 34

Annexes

1. The Annexes form an integral part of this Agreement and a reference to this Agreement shall constitute a reference to the Annexes.

2. An amendment to an Annex to this Agreement may be adopted by two-thirds of the Parties to this Agreement present at a meeting where the proposed amendment to the Annex is considered. Every effort shall however be made to reach agreement on any amendment to an Annex by way of consensus. An amendment to an Annex shall be incorporated in this Agreement and enter into force for those Parties that have expressed their acceptance from the date on which the Depositary receives notification of acceptance from one-third of the Parties to this Agreement, based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment. The amendment shall thereafter enter into force for each remaining Party upon receipt by the Depositary of its acceptance.

Article 35

Withdrawal

Any Party may withdraw from this Agreement at any time after the expiry of one year from the date upon which the Agreement entered into force with respect to that Party, by giving written notice of such withdrawal to the Depositary. Withdrawal shall become effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.

Article 36
The Depositary

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary shall:

- (a) transmit certified copies of this Agreement to each signatory and Party;
- (b) register this Agreement, upon its entry into force, with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations;
- (c) promptly inform each signatory and Party to this Agreement of all:
 - (i) signatures and instruments of ratification, acceptance, approval and accession deposited under Articles 25, 26 and 27;
 - (ii) the date of entry into force of this Agreement in accordance with Article 29;
 - (iii) proposals for amendment to this Agreement and their adoption and entry into force in accordance with Article 33;
 - (iv) proposals for amendment to the Annexes and their adoption and entry into force in accordance with Article 34; and
 - (v) withdrawals from this Agreement in accordance with Article 35.

Article 37
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Agreement are equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized, have signed this Agreement.

DONE in Rome on this Twenty-second day of November, 2009.

ANNEX A

Information to be provided in advance by vessels requesting port entry

1. Intended port of call																							
2. Port State																							
3. Estimated date and time of arrival																							
4. Purpose(s)																							
5. Port and date of last port call																							
6. Name of the vessel																							
7. Flag State																							
8. Type of vessel																							
9. International Radio Call Sign																							
10. Vessel contact information																							
11. Vessel owner(s)																							
12. Certificate of registry ID																							
13. IMO ship ID, if available																							
14. External ID, if available																							
15. RFMO ID, if applicable																							
16. VMS			No			Yes: National			Yes: RFMO(s)			Type:											
17. Vessel dimensions			Length						Beam						Draft								
18. Vessel master name and nationality																							
19. Relevant fishing authorization(s)																							
Identifier				Issued by				Validity				Fishing area(s)				Species				Gear			
20. Relevant transshipment authorization(s)																							
Identifier								Issued by								Validity							
Identifier								Issued by								Validity							
21. Transshipment information concerning donor vessels																							
Date		Location		Name		Flag State		ID number		Species		Product form		Catch area		Quantity							

22. Total catch onboard				23. Catch to be offloaded
Species	Product form	Catch area	Quantity	Quantity

ANNEX B

Port State inspection procedures

Inspectors shall:

- a) verify, to the extent possible, that the vessel identification documentation onboard and information relating to the owner of the vessel is true, complete and correct, including through appropriate contacts with the flag State or international records of vessels if necessary;
- b) verify that the vessel's flag and markings (e.g. name, external registration number, International Maritime Organization (IMO) ship identification number, international radio call sign and other markings, main dimensions) are consistent with information contained in the documentation;
- c) verify, to the extent possible, that the authorizations for fishing and fishing related activities are true, complete, correct and consistent with the information provided in accordance with Annex A;
- d) review all other relevant documentation and records held onboard, including, to the extent possible, those in electronic format and vessel monitoring system (VMS) data from the flag State or relevant regional fisheries management organizations (RFMOs). Relevant documentation may include logbooks, catch, transshipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
- e) examine, to the extent possible, all relevant fishing gear onboard, including any gear stowed out of sight as well as related devices, and to the extent possible, verify that they are in conformity with the conditions of the authorizations. The fishing gear shall, to the extent possible, also be checked to ensure that features such as the mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers are in conformity with applicable regulations and that the markings correspond to those authorized for the vessel;
- f) determine, to the extent possible, whether the fish on board was harvested in accordance with the applicable authorizations;
- g) examine the fish, including by sampling, to determine its quantity and composition. In doing so, inspectors may open containers where the fish has been pre-packed and move the catch or containers to ascertain the integrity of fish holds. Such examination may include inspections of product type and determination of nominal weight;

- h) evaluate whether there is clear evidence for believing that a vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing;
- i) provide the master of the vessel with the report containing the result of the inspection, including possible measures that could be taken, to be signed by the inspector and the master. The master's signature on the report shall serve only as acknowledgment of the receipt of a copy of the report. The master shall be given the opportunity to add any comments or objection to the report, and, as appropriate, to contact the relevant authorities of the flag State in particular where the master has serious difficulties in understanding the content of the report. A copy of the report shall be provided to the master; and
- j) arrange, where necessary and possible, for translation of relevant documentation.

ANNEX C

Report of the results of the inspection

1. Inspection report no		2. Port State		
3. Inspecting authority				
4. Name of principal inspector		ID		
5. Port of inspection				
6. Commencement of inspection		YYYY	MM DD HH	
7. Completion of inspection		YYYY	MM DD HH	
8. Advanced notification received		Yes	No	
9. Purpose(s)	LAN	TRX	PRO OTH (specify)	
10. Port and State and date of last port call		YYYY	MM DD	
11. Vessel name				
12. Flag State				
13. Type of vessel				
14. International Radio Call Sign				
15. Certificate of registry ID				
16. IMO ship ID, if available				
17. External ID , if available				
18. Port of registry				
19. Vessel owner(s)				
20. Vessel beneficial owner(s), if known and different from vessel owner				
21. Vessel operator(s), if different from vessel owner				
22. Vessel master name and nationality				
23. Fishing master name and nationality				
24. Vessel agent				
25. VMS	No	Yes: National	Yes: RFMOs Type:	
26. Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing				
Vessel identifier	RFMO	Flag State status	Vessel on authorized vessel list	Vessel on IUU vessel list

27. Relevant fishing authorization(s)						
<i>Identifier</i>	<i>Issued by</i>	<i>Validity</i>	<i>Fishing area(s)</i>	<i>Species</i>	<i>Gear</i>	
28. Relevant transshipment authorization(s)						
<i>Identifier</i>		<i>Issued by</i>		<i>Validity</i>		
<i>Identifier</i>		<i>Issued by</i>		<i>Validity</i>		
29. Transshipment information concerning donor vessels						
<i>Name</i>	<i>Flag State</i>	<i>ID no.</i>	<i>Species</i>	<i>Product form</i>	<i>Catch area(s)</i>	<i>Quantity</i>
30. Evaluation of offloaded catch (quantity)						
<i>Species</i>	<i>Product form</i>	<i>Catch area(s)</i>	<i>Quantity declared</i>	<i>Quantity offloaded</i>	<i>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</i>	
31. Catch retained onboard (quantity)						
<i>Species</i>	<i>Product form</i>	<i>Catch area(s)</i>	<i>Quantity declared</i>	<i>Quantity retained</i>	<i>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</i>	
32. Examination of logbook(s) and other documentation				<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Comments</i>
33. Compliance with applicable catch documentation scheme(s)				<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Comments</i>
34. Compliance with applicable trade information scheme(s)				<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Comments</i>
35. Type of gear used						
36. Gear examined in accordance with paragraph e) of Annex B		<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Comments</i>		
37. Findings by inspector(s)						
38. Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s)						

39. Comments by the master
40. Action taken
41. Master's signature
42. Inspector's signature

ANNEX D

Information systems on port State measures

In implementing this Agreement, each Party shall:

- a) seek to establish computerized communication in accordance with Article 16;
- b) establish, to the extent possible, websites to publicize the list of ports designated in accordance with Article 7 and the actions taken in accordance with the relevant provisions of this Agreement;
- c) identify, to the greatest extent possible, each inspection report by a unique reference number starting with 3-alpha code of the port State and identification of the issuing agency;
- d) utilize, to the extent possible, the international coding system below in Annexes A and C and translate any other coding system into the international system.

countries/territories:	ISO-3166 3-alpha Country Code
species:	ASFIS 3-alpha code (known as FAO 3-alpha code)
vessel types:	ISSCFV code (known as FAO alpha code)
gear types:	ISSCFG code (known as FAO alpha code)

ANNEX E

Guidelines for the training of inspectors

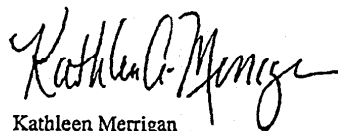
Elements of a training programme for port State inspectors should include at least the following areas:

1. Ethics;
2. Health, safety and security issues;
3. Applicable national laws and regulations, areas of competence and conservation and management measures of relevant RFMOs, and applicable international law;
4. Collection, evaluation and preservation of evidence;
5. General inspection procedures such as report writing and interview techniques;
6. Analysis of information, such as logbooks, electronic documentation and vessel history (name, ownership and flag State), required for the validation of information given by the master of the vessel;
7. Vessel boarding and inspection, including hold inspections and calculation of vessel hold volumes;
8. Verification and validation of information related to landings, transshipments, processing and fish remaining onboard, including utilizing conversion factors for the various species and products;
9. Identification of fish species, and the measurement of length and other biological parameters;
10. Identification of vessels and gear, and techniques for the inspection and measurement of gear;
11. Equipment and operation of VMS and other electronic tracking systems; and
12. Actions to be taken following an inspection.

CERTIFIED TRUE COPY of the English version of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing which was approved on 22 November 2009 at the Thirty-sixth Session of the FAO Conference. In accordance with the provisions of paragraph 7 of Article XIV of the FAO Constitution, this has been certified by the Director-General of the Organization and the Chairperson of the Conference.



Jacques Diouf
Director-General
Food and Agriculture Organization of
the United Nations



Kathleen Merrigan
Chairperson of the Conference

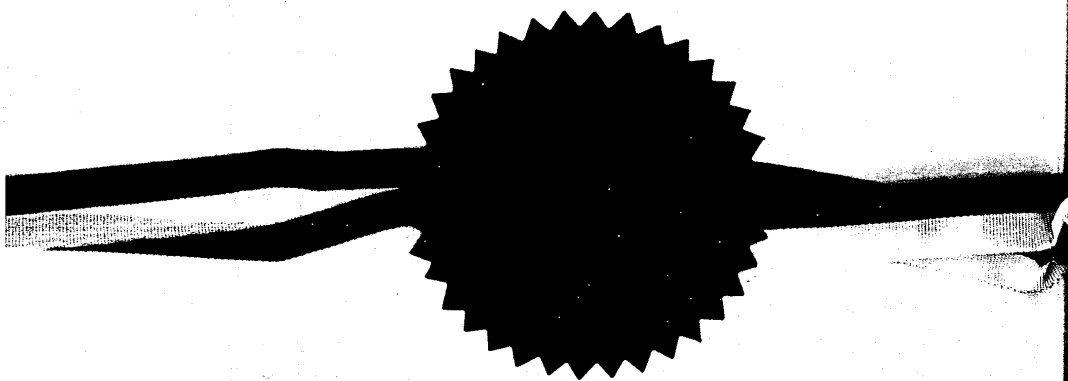
CERTIFIED TRUE COPY



Legal Counsel

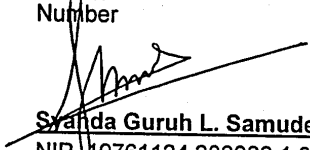
Date:

14/02/2012



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 020/BK/TR/03/2016/CTC
Number


Syahda Guruh L. Samudera
NIP. 19761124 200003 1 001

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Maret 2016
Date

NASKAH TERJEMAHAN

*AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND
ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*
(PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK
MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN
YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR)

PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH,
MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL,
TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

PEMBUKAAN

Pihak-pihak dalam Persetujuan ini,

Menaruh perhatian yang mendalam terhadap berlanjutnya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*) serta dampaknya yang merugikan terhadap persediaan ikan, ekosistem kelautan dan mata pencaharian para nelayan yang sah, dan meningkatnya kebutuhan terhadap keamanan pangan di seluruh dunia,

Menyadari peran Negara Pelabuhan dalam penerapan langkah yang efektif untuk memajukan pemanfaatan yang berkelanjutan dan konservasi jangka panjang terhadap sumber daya kelautan hayati,

Memahami bahwa langkah-langkah untuk memberantas *IUU Fishing* sepatutnya berdasar pada tanggung jawab utama dari Negara Bendera dan sepatutnya menggunakan kewenangan yang ada merujuk kepada hukum internasional, termasuk ketentuan Negara Pelabuhan, ketentuan Negara Pantai, ketentuan yang berkaitan dengan pasar dan ketentuan untuk memastikan bahwa warga negara tidak mendukung atau terlibat dalam *IUU Fishing*,

Memahami bahwa ketentuan Negara Pelabuhan memberikan sarana yang memiliki kewenangan besar dan berbiaya efektif untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing*,

Menyadari perlunya peningkatan koordinasi di tingkat regional dan antarregional untuk melawan *IUU Fishing* melalui ketentuan Negara Pelabuhan,

Mengakui bahwa cepatnya teknologi komunikasi yang sedang berkembang, basis data, jaringan kerja, dan catatan-catatan global yang mendukung ketentuan Negara Pelabuhan,

Mengenali kebutuhan akan bantuan bagi Negara-negara yang sedang berkembang untuk mengadopsi dan menerapkan ketentuan Negara Pelabuhan,

Memperhatikan seruan komunitas internasional melalui PBB, termasuk Sidang Umum PBB dan Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, yang selanjutnya disebut “FAO”, sebagai dokumen internasional yang mengikat mengenai standar minimum ketentuan Negara Pelabuhan, berdasarkan pada Rencana Aksi Internasional FAO tahun 2001 untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas *IUU Fishing* dan FAO Model Scheme tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk melawan *IUU Fishing*,

Mengingat bahwa, dalam praktik kedaulatan mereka terhadap pelabuhan–pelabuhan yang berada di wilayahnya, Negara dapat menggunakan ketentuan yang lebih ketat, sesuai dengan hukum internasional.

Mengingat ketetapan yang relevan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982, yang selanjutnya disebut sebagai “Konvensi”,

Mengingat Persetujuan untuk Pelaksanaan Ketetapan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 tentang Konservasi dan Pengelolaan Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Persediaan Ikan yang Beruaya Jauh pada tanggal 4 Desember 1995, Persetujuan untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Ketentuan Pengelolaan dan Konservasi Internasional oleh Kapal Perikanan di Laut Lepas tanggal 4 November 1993 dan Kode Etik FAO tahun 1995 tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab,

Memahami pentingnya untuk menghasilkan suatu persetujuan internasional dalam kerangka kerja FAO, di bawah Pasal XIV Konstitusi FAO.

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penggunaan Terminologi

Demi tujuan Persetujuan ini:

- (a) “ketentuan konsevasi dan pengelolaan” yaitu langkah-langkah untuk melestarikan dan mengelola sumber daya kelautan hayati yang diambil dan diterapkan secara konsisten dengan peraturan dalam hukum internasional yang relevan termasuk yang tercermin dalam Konvensi;
- (b) “ikan” yaitu seluruh spesies sumber daya kelautan hayati, baik diproses maupun tidak;
- (c) “penangkapan ikan” yaitu mencari, menarik, menempatkan, menangkap, mengambil, atau memanen ikan atau suatu aktivitas yang secara logika bertujuan untuk menarik, menempatkan, menangkap, mengambil, atau memanen ikan;
- (d) “kegiatan yang berkenaan dengan penangkapan ikan” yaitu suatu kegiatan yang mendukung atau dalam persiapan untuk, menangkap ikan, termasuk pendaratan, pengepakan, pengolahan, pengalihangkutan atau pengangkutan ikan yang belum didaratkan di suatu pelabuhan, juga penyerahan ABK, bahan bakar, alat tangkap, dan kebutuhan lain di laut;
- (e) “*IUU Fishing*” mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang tertera di paragraf 3 Rencana Aksi Internasional FAO tahun 2001 untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur yang selanjutnya disebut sebagai “*IUU Fishing*”;
- (f) “Pihak” yaitu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang telah setuju untuk tunduk di bawah Persetujuan ini dan dimana Persetujuan ini diberlakukan;
- (g) “pelabuhan” meliputi terminal-terminal lepas pantai dan instalasi lain untuk pendaratan, pengalihangkutan, pengepakan, pengolahan, pengisian bahan bakar atau pengisian perbekalan;

- (h) “organisasi integrasi ekonomi regional” yaitu organisasi integrasi ekonomi regional yang Negara anggotanya menyerahkan kompetensi terhadap hal-hal yang tersebut dalam Persetujuan ini, termasuk kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat Negara anggotanya mengenai hal-hal tersebut;
- (i) “organisasi pengelola perikanan regional” yaitu organisasi atau lembaga perikanan antarnegara atau yang disamakan, yang memiliki kompetensi untuk menerapkan ketentuan konservasi dan pengelolaan; dan
- (j) “kapal” yaitu kapal apapun, jenis kapal lain atau perahu yang digunakan untuk, yang dilengkapi untuk, atau dimaksudkan untuk, menangkap ikan atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* melalui penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif, dan dengan demikian untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya kelautan hayati serta ekosistem kelautan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penerapan

1. Setiap Pihak wajib, dalam kapasitasnya sebagai Negara Pelabuhan, menerapkan Persetujuan ini bila ada kapal-kapal yang tidak berhak mengibarkan benderanya yang akan masuk ke pelabuhan-pelabuhannya atau berada dalam salah satu pelabuhannya, kecuali untuk:
 - (a) kapal-kapal dari negara sekitar yang melakukan penangkapan ikan untuk mencari nafkah, apabila Negara Pelabuhan dan Negara Bendera bekerja sama untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan dimaksud; dan
 - (b) kapal-kapal kontainer yang tidak sedang mengangkut ikan atau, jika mengangkut ikan, hanya ikan yang sebelumnya telah didaratkan, dalam hal ini tidak terdapat dasar yang jelas untuk mencurigai bahwa kapal tersebut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang berhubungan dengan *IUU Fishing*.
2. Pihak dapat, dalam kapasitasnya sebagai Negara Pelabuhan, memutuskan untuk tidak menerapkan Persetujuan ini kepada kapal-kapal yang disewa oleh warga negaranya secara khusus untuk menangkap ikan di wilayah kedaulatan negaranya dan beroperasi di bawah kekuasaan wilayah tersebut. Kapal yang demikian wajib mempertimbangkan ketentuan dari Pihak sebagaimana halnya ketentuan tersebut diterapkan dalam kaitannya dengan kapal-kapal yang berhak untuk mengibarkan benderanya.
3. Persetujuan ini wajib diterapkan untuk penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah laut secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 (e) Persetujuan ini, dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung cara penangkapan ikan tersebut.

4. Persetujuan ini wajib diterapkan secara adil, transparan, dan nondiskriminatif, sesuai dengan hukum internasional.
5. Karena Persetujuan ini mencakup secara global dan berlaku untuk semua pelabuhan, Pihak-Pihak wajib mendorong semua entitas yang lain untuk mengambil langkah-langkah yang konsisten dengan ketetapannya. Bagi yang tidak menjadi Pihak dalam Persetujuan ini dapat menunjukkan komitmen mereka untuk secara konsisten bertindak sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 4

Hubungan dengan Hukum Internasional dan Instrumen Internasional Lainnya

1. Tidak satu pun dalam Persetujuan ini yang bertentangan dengan hak, yuridiksi dan kewajiban – kewajiban Pihak-Pihak dalam hukum internasional. Khususnya, tidak satu pun dalam Persetujuan ini diartikan untuk mempengaruhi:
 - (a) kedaulatan Pihak-Pihak atas perairan dalam, kepulauan, dan perairan teritorialnya atau hak-hak yang berdaulat atas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya;
 - (b) pelaksanaan oleh Pihak-Pihak terhadap kedaulatannya atas pelabuhan-pelabuhan dalam teritorinya sesuai dengan hukum internasional, termasuk hak untuk menolak masuk sebagaimana juga mengadopsi ketentuan negara pelabuhan yang lebih ketat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, termasuk diterimanya beberapa ketentuan yang mengikuti keputusan dari organisasi pengelolaan perikanan regional.
2. Dalam penerapan Persetujuan ini, Pihak tidak kemudian menjadi terikat oleh ketentuan – ketentuan atau keputusan – keputusan, atau mengakui organisasi pengelolaan perikanan regional mana pun yang tidak menjadi anggota di dalamnya.
3. Pihak dalam Persetujuan ini sama sekali tidak boleh memberikan dampak terhadap ketentuan atau keputusan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional apabila ketentuan atau keputusan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.
4. Persetujuan ini wajib diartikan dan diterapkan sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan peraturan dan standar internasional yang berlaku, termasuk yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, dan instrumen internasional lainnya.
5. Pihak-Pihak wajib mematuhi kewajiban yang dipikul sesuai dengan Persetujuan ini dengan itikad baik dan wajib menggunakan hak – hak yang ada dalam Persetujuan ini dengan cara yang tidak akan menimbulkan penyalahgunaan hak.

Pasal 5

Integrasi dan Koordinasi Pada Tingkat Nasional

Setiap Pihak wajib, dengan sebisa mungkin:

- (a) mengintegrasikan atau mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan Negara Pelabuhan yang berkaitan dengan perikanan dengan sistem kontrol Negara Pelabuhan yang lebih luas;
- (b) mengintegrasikan ketentuan-ketentuan Negara Pelabuhan dengan ketentuan lain untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* dan kegiatan yang berkaitan dengan

penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, dengan mempertimbangkan secara tepat Rencana Aksi Internasional FAO tahun 2001 untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur; dan

- (c) Mengadakan tukar informasi di antara badan nasional yang terkait dan mengkoordinasikan kegiatan badan tersebut dalam pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 6

Kerja Sama dan Pertukaran Informasi

1. Untuk melaksanakan penerapan Persetujuan ini dengan efektif dan atas pertimbangan persyaratan kerahasiaan yang sesuai, Pihak-Pihak wajib bekerja sama dan bertukar informasi dengan Negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional, termasuk dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional lain sehubungan dengan tujuan Persetujuan ini.
2. Setiap Pihak wajib, sebisa mungkin, mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait.
3. Pihak-pihak wajib bekerja sama, pada tingkat subregional, regional, dan global, dalam penerapan Persetujuan ini secara efektif termasuk, bila perlu, melalui FAO atau organisasi pengelolaan perikanan regional dan pengaturan.

BAGIAN 2

MASUK KE PELABUHAN

Pasal 7

Penunjukkan Pelabuhan

1. Setiap Pihak wajib menunjuk dan mempublikasikan pelabuhan-pelabuhan dimana kapal perikanan dapat meminta izin untuk masuk sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib menyerahkan daftar pelabuhan yang ditunjuk kepada FAO, yang akan mempublikasikannya.
2. Setiap Pihak wajib, sebisa mungkin, memastikan bahwa setiap pelabuhan yang ditunjuk dan dipublikasikan sehubungan dengan paragraf 1 dalam Pasal ini memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Persetujuan ini.

Pasal 8

Permohonan Awal untuk Masuk ke Pelabuhan

1. Setiap Pihak wajib meminta, sebagai standar minimum, informasi yang diminta dalam Annex A untuk diberikan sebelum memberi izin masuk kepada kapal ke Pelabuhan.

2. Setiap Pihak wajib meminta informasi yang tercantum dalam Paragraf 1 dalam Pasal ini untuk diberikan seawal mungkin untuk memberi waktu yang cukup bagi Negara Pelabuhan untuk mempelajari informasi tersebut.

Pasal 9

Masuk Pelabuhan, Otorisasi, atau Penolakan

1. Setelah menerima informasi terkait yang diperlukan sesuai dengan Pasal 8, juga informasi lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan apakah kapal yang akan masuk ke pelabuhan terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang terkait penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, setiap Pihak wajib memutuskan apakah mengizinkan atau menolak kapal tersebut untuk masuk ke pelabuhan dan wajib mengkomunikasikan keputusan ini ke kapal tersebut atau yang mewakilinya.
2. Dalam hal izin masuk, nakhoda kapal atau yang mewakilinya wajib menyerahkan izin masuk kepada pihak yang berwenang dari Pihak ketika tiba di Pelabuhan.
3. Dalam hal penolakan masuk, setiap Pihak wajib mengkomunikasikan keputusan yang diambil sesuai dengan Paragraf 1 Pasal ini kepada Negara Bendera kapal tersebut dan, bila perlu dan sebisa mungkin, Negara Pantai, organisasi pengelolaan perikanan regional, dan organisasi internasional lainnya.
4. Tanpa mengurangi arti Paragraf 1 Pasal ini, ketika Pihak memiliki bukti yang cukup bahwa suatu kapal yang akan masuk ke pelabuhan terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan dimaksud, khususnya kapal yang ada dalam daftar kapal yang pernah terlibat dalam penangkapan ikan yang demikian, atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur organisasi tersebut dan sesuai dengan hukum internasional, Pihak tersebut wajib menolak kapal tersebut untuk memasuki pelabuhan, dengan mempertimbangkan Paragraf 2 dan 3 dalam Pasal 4.
5. Meskipun paragraf 3 dan 4 dalam Pasal ini berbunyi demikian, Pihak dapat memberikan izin masuk kepada kapal yang dimaksud dalam paragraf tersebut ke pelabuhan untuk tujuan memeriksa kapal tersebut dan mengambil tindakan yang perlu sesuai dengan hukum internasional yang setidaknya berupa penolakan masuk ke pelabuhan dalam usaha mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* dan kegiatan yang terkait penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian.
6. Bila sebuah kapal yang dimaksud Paragraf 4 atau 5 dalam Pasal ini berada dalam pelabuhan untuk alasan tertentu, Pihak wajib menolak kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhan tersebut untuk mendaratkan, mengalih-angkutkan, mengemas, dan mengolah ikan dan untuk layanan pelabuhan lainnya termasuk, mengisi bahan bakar dan mengisi perbekalan, melakukan perawatan dan menggunakan galangan kapal. Paragraf 2 dan 3 dalam Pasal 11 berlaku *mutatis mutandis* dalam hal tersebut. Penolakan penggunaan pelabuhan harus sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 10

Force majeure atau Keadaan Sulit

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang mempengaruhi masuknya kapal ke pelabuhan yang sesuai dengan hukum internasional atas alasan *Force majeure* atau keadaan sulit, atau mencegah Negara Pelabuhan memberi izin masuk ke pelabuhan kepada kapal secara khusus untuk memberikan bantuan kepada perorangan, kapal atau pesawat udara dalam bahaya atau kesulitan.

BAGIAN 3

GUNA PELABUHAN

Pasal 11

Guna Pelabuhan

1. Ketika sebuah kapal telah masuk ke pelabuhan, Pihak wajib menolak, sesuai dengan hukum dan peraturan dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Persetujuan ini, kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhan untuk mendaratkan, mengalihmuatkan, mengemas, dan mengolah ikan yang sebelumnya belum didaratkan dan untuk menggunakan layanan pelabuhan lainnya, termasuk diantaranya, mengisi bahan bakar, dan mengisi perbekalan, melakukan perawatan dan menggunakan kapal, apabila:
 - (a) Pihak mengetahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin yang resmi dan berlaku untuk menangkap ikan atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan sebagaimana diminta oleh Negara Bendera;
 - (b) Pihak mengetahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin yang resmi dan berlaku untuk menangkap ikan atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan sebagaimana diminta oleh Negara Pantai sesuai dengan wilayah di bawah kedaulatan nasional Negara tersebut;
 - (c) Pihak menerima bukti yang jelas bahwa ikan yang diangkut melanggar hukum yang berlaku di Negara Pantai sesuai dengan wilayah kedaulatan nasional Negara tersebut;
 - (d) Negara Bendera tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang wajar, atas permintaan Negara Pelabuhan, bahwa ikan yang diangkut sesuai dengan peraturan yang berlaku dari organisasi pengelolaan perikanan regional terkait dengan mempertimbangkan paragraf 2 dan 3 dari Pasal 4; atau
 - (e) Pihak memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kapal tersebut justru terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, termasuk mendukung kapal sebagaimana dimaksud paragraf 4 dari Pasal 9, kecuali jika kapal tersebut dapat menunjukkan:
 - (i) bahwa kapal tersebut bertindak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan konservasi yang terkait; atau

- (ii) dalam hal penyediaan perlengkapan personil, bahan bakar, alat tangkap, dan persediaan lain di laut, bahwa kapal yang dibekali tersebut, pada saat melakukan kegiatan dimaksud, bukan kapal yang dimaksud paragraf 4 dari Pasal 9.
- 2. Meskipun paragraf 1 dari Pasal ini berbunyi demikian, Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana dimaksud dalam paragraf tersebut untuk memperoleh layanan pelabuhan:
 - (a) yang penting bagi keamanan atau kesehatan ABK atau keamanan kapal, jika kebutuhan ini terbukti dibutuhkan, atau
 - (b) bila diperlukan, untuk perbaikan kapal tersebut.
- 3. Apabila Pihak telah menolak penggunaan pelabuhannya sesuai dengan Pasal ini, Pihak wajib segera memberi tahu Negara Bendera dan, bila perlu, Negara Pantai terkait, organisasi pengelolaan perikanan regional dan organisasi internasional terkait atas keputusan itu.
- 4. Pihak wajib mencabut penolakannya atas penggunaan pelabuhan sesuai dengan paragraf 1 dari Pasal ini terhadap suatu kapal hanya jika terdapat bukti bahwa dasar yang digunakan untuk menolak tidak cukup atau keliru atau sudah tidak berlaku.
- 5. Jika Pihak telah mencabut penolakannya sesuai dengan Paragraf 4 Pasal ini, Pihak wajib segera memberi tahu secepatnya kepada Pihak-Pihak dimana pemberitahuan tersebut diberikan sesuai dengan paragraf 3 dari Pasal ini.

BAGIAN 4

PEMERIKSAAN DAN PENINDAKLANJUTAN

Pasal 12

Tingkat dan Prioritas Pemeriksaan

1. Setiap Pihak wajib memeriksa jumlah kapal di pelabuhannya yang diperlukan untuk memperoleh tingkat pemeriksaan tahunan yang cukup untuk mencapai tujuan Persetujuan ini.
2. Pihak-pihak wajib berupaya untuk menyetujui pada tingkat minimum pemeriksaan kapal melalui, bila perlu, organisasi pengelolaan perikanan regional, FAO atau yang lainnya.
3. Dalam menentukan kapal mana yang akan diperiksa, Pihak wajib memberikan prioritas kepada:
 - (a) kapal-kapal yang telah ditolak masuk atau menggunakan pelabuhan sesuai dengan Persetujuan ini;
 - (b) permohonan-permohonan dari Pihak yang terkait, Negara atau organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memeriksa kapal tertentu, khususnya jika permohonan tersebut didukung oleh bukti *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian oleh kapal yang sedang dipermasalahkan;

- (c) kapal lain yang dengan dasar jelas dicurigai terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian.

Pasal 13

Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemeriksa melaksanakan fungsi yang tertera dalam Annex B sebagai standar minimum.
2. Setiap Pihak wajib, dalam melaksanakan pemeriksaan di pelabuhan:
 - (i) memastikan pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang berkualitas yang diberi wewenang untuk tugas tersebut, dengan memperhatikan secara khusus Pasal 17;
 - (ii) memastikan bahwa, sebelum memeriksa, pemeriksa menyerahkan dokumen yang menerangkan identitas pemeriksa kepada nakhoda kapal;
 - (iii) memastikan bahwa pemeriksa memeriksa seluruh bagian kapal, ikan yang diangkut, jaring dan alat tangkap lain, perlengkapan, dan dokumen atau catatan lain di kapal yang relevan untuk menguji kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan dan konservasi yang terkait;
 - (iv) mewajibkan nakhoda kapal memberikan semua bantuan dan informasi yang diperlukan kepada pemeriksa, dan apabila diperlukan menyerahkan bahan dan dokumen yang terkait atau semua salinan dokumen yang sah dimaksud;
 - (v) dalam hal pengaturan tertentu dengan Negara Bendera kapal tersebut, mengundang Negara itu untuk ikut serta dalam pemeriksaan;
 - (vi) mengusahakan semua kemungkinan untuk menghindari penundaan yang berlebihan kapal tersebut untuk meminimalkan campur tangan dan ketidaknyamanan, termasuk kehadiran pemeriksa di atas kapal yang tidak perlu, dan untuk menghindari tindakan yang secara kontradiktif akan mempengaruhi kualitas ikan di kapal;
 - (vii) mengusahakan segala kemungkinan untuk memfasilitasi komunikasi dengan nakhoda atau ABK senior kapal tersebut, termasuk bila pemeriksa dikawal seorang penterjemah jika mungkin dan jika diperlukan;
 - (viii) memastikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan nondiskriminatif dan tidak akan menimbulkan gangguan terhadap kapal mana pun; dan
 - (ix) tidak mencampuri kemampuan nakhoda kapal, sesuai dengan hukum internasional, untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang Negara Bendera.

Pasal 14

Hasil Pemeriksaan

Setiap Pihak wajib, sebagai standar minimum, memasukkan informasi yang tertera di Annex C dalam laporan tertulis hasil pemeriksaan.

Pasal 15

Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Setiap Pihak wajib menyampaikan hasil tiap pemeriksaan kepada Negara Bendera kapal yang diperiksa, dan bila perlu, kepada:

- (a) Pihak dan Negara terkait, termasuk:
 - (i) negara-negara dimana melalui pemeriksaan terdapat bukti bahwa kapal tersebut terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian dalam perairan di bawah kewenangan nasional mereka, dan
 - (ii) Negara dimana nakhoda kapal menjadi warganegara.
- (b) organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait, dan
- (c) FAO dan organisasi internasional yang terkait.

Pasal 16

Pertukaran Informasi Elektronik

1. Untuk memfasilitasi penerapan Persetujuan ini, setiap Pihak wajib, jika memungkinkan, membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi elektronik secara langsung, dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan.
2. Sebisa mungkin dan dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan, Pihak-pihak wajib bekerja sama untuk membangun mekanisme berbagi informasi, lebih diutamakan dibawah koordinasi FAO, sehubungan dengan inisiatif multilateral dan antar-Negara yang terkait, dan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan basis data yang ada yang relevan dengan Persetujuan ini.
3. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu otoritas yang akan bertindak sebagai pusat kontak untuk pertukaran informasi di bawah Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib memberi tahu penunjukkan tersebut kepada FAO.
4. Setiap Pihak wajib menangani informasi yang akan disampaikan melalui mekanisme tertentu yang dibuat di bawah paragraf 1 Pasal ini yang sesuai dengan Annex D.
5. FAO wajib meminta organisasi pengelolaan perikanan regional terkait untuk memberikan informasi tentang langkah atau keputusan yang telah mereka gunakan dan terapkan yang berhubungan dengan Persetujuan ini demi integrasi mereka, sebisa mungkin dan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan, ke dalam mekanisme berbagi informasi sebagaimana tertuang dalam paragraf 2 dari Pasal ini.

Pasal 17

Pelatihan Pemeriksa

Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemeriksanya dilatih sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan pedoman pelatihan pemeriksa dalam Annex E. Pihak-Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dalam hal ini.

Pasal 18

Tindakan Negara Pelabuhan Setelah Pemeriksaan

1. Apabila, setelah pemeriksaan, terdapat dasar yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal telah terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, Pihak yang memeriksa wajib:
 - (a) segera memberitahu Negara Bendera dan, bila perlu, Negara Pantai terkait, organisasi pengelolaan perikanan regional dan organisasi internasional lainnya, dan Negara dimana nakhoda kapal tersebut menjadi warga Negara atas temuan tersebut; dan
 - (b) menolak kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhannya untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan yang belum didaratkan sebelumnya dan layanan pelabuhan lainnya, termasuk antara lain, pengisian bahan bakar dan pengisian perbekalan, melakukan pemeliharaan dan menggunakan galangan kapal, jika tindakan ini belum dilakukan terhadap suatu kapal, dengan cara yang sesuai dengan Persetujuan ini, termasuk Pasal 4.
2. Meskipun paragraf 1 Pasal ini berbunyi demikian, Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf tersebut untuk menggunakan layanan pelabuhan yang sangat penting bagi keselamatan atau kesehatan ABK atau keselamatan kapal.
3. Persetujuan ini tidak mencegah Pihak untuk mengambil langkah yang sesuai dengan hukum internasional disamping seperti yang dituangkan dalam paragraf 1 dan 2 dalam Pasal ini termasuk ketentuan – ketentuan sebagaimana Negara bendera kapal tersebut telah meminta atau yang telah menyetujui.

Pasal 19

Informasi Permintaan Bantuan di Negara Pelabuhan

1. Pihak wajib menjaga agar informasi yang relevan tersedia bagi masyarakat dan memberikan informasi tersebut, atas permintaan tertulis, kepada pemilik kapal, operator, nakhoda atau perwakilan dari kapal dengan mempertimbangkan permintaan bantuan yang dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan nasional tentang ketentuan Negara Pelabuhan dari Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 9, 11, 13 atau 18, termasuk informasi yang berkenaan dengan pelayanan umum atau lembaga hukum yang ada untuk tujuan ini, juga informasi mengenai ada tidaknya hak untuk mendapatkan kompensasi sehubungan dengan hukum dan peraturan nasional ketika terjadi kehilangan atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindakan ilegal yang dituduhkan oleh pihak tersebut.

2. Pihak tersebut wajib memberi tahu Negara Bendera, pemilik, operator, nakhoda, atau perwakilan, bila perlu, mengenai hasil permintaan bantuan. Ketika pihak, Negara atau organisasi internasional lain telah diberi tahu tentang keputusan awal sesuai dengan Pasal 9, 11, 13, atau 18, Pihak tersebut wajib menginformasikan perubahan apapun dalam keputusan itu kepada mereka.

BAGIAN 5

PERAN NEGARA BENDERA

Pasal 20

Peran Negara Bendera

1. Setiap pihak wajib meminta kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk bekerja sama dengan Negara Pelabuhan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini.
2. Jika Pihak memiliki dasar yang jelas untuk meyakini bahwa suatu kapal yang berhak mengibarkan benderanya terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian dan hendak masuk ke atau berada di pelabuhan Negara lain, Pihak tersebut wajib, bila perlu, meminta Negara tersebut untuk memeriksa kapal itu atau mengambil langkah-langkah lain yang sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Setiap Pihak wajib mendorong kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan, dan menggunakan layanan pelabuhan lainnya di pelabuhan Negara yang bertindak sesuai dengan, atau dengan cara yang konsisten dengan Perjajian ini. Pihak-Pihak didorong untuk mengembangkan, termasuk melalui organisasi pengolahan perikanan regional, dan FAO, prosedur yang adil, transparan, dan nondiskriminatif, untuk mengidentifikasi Negara manapun yang tidak bertindak sesuai dengan, atau cara yang konsisten dengan Persetujuan ini.
4. Apabila setelah pemeriksaan Negara Pelabuhan, Pihak Negara Bendera menerima laporan pemeriksaan yang menunjukkan adanya dasar yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal yang berhak mengibarkan benderanya terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, Pihak Negara Bendera wajib segera melakukan investigasi secara menyeluruh masalah tersebut dan wajib, dan bila bukti cukup, mengambil tindakan penegakan tanpa menunda-nunda sesuai dengan hukum dan peraturan.
5. Setiap Pihak wajib dalam kapasitasnya sebagai Negara Bendera, melapor kepada Pihak lain, Negara Pelabuhan yang terkait dan, bila perlu, Negara lain yang relevan, organisasi pengelolaan perikanan regional dan FAO atas tindakan yang telah dilakukan terhadap kapal yang berhak mengibarkan benderanya yang, sebagai hasil penerapan ketentuan Negara pelabuhan sesuai dengan Persetujuan ini, telah dinyatakan terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian.

6. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa ketentuan yang diterapkan kepada kapal yang berhak mengibarkan benderanya setidaknya sama efektifnya, dalam mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, sebagaimana ketentuan yang diterapkan pada kapal yang tercantum pada paragraf 1 dari Pasal 3.

BAGIAN 6

PERSYARATAN BAGI NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

Pasal 21

Persyaratan bagi Negara yang Sedang Berkembang

1. Pihak-pihak wajib memberikan pengakuan penuh terhadap persyaratan khusus bagi Pihak negara yang sedang berkembang dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang konsisten dengan Persetujuan ini. Dalam pada itu, negara – negara pihak wajib, baik secara langsung atau melalui FAO, badan khusus lain dari PBB atau organisasi internasional yang relevan dan lembaga, termasuk organisasi pengelolaan perikanan regional lain, memberikan bantuan kepada pengembangan Negara Pihak untuk, diantaranya:
 - (a) meningkatkan kemampuan mereka, khususnya negara miskin dan negara yang sedang berkembang dalam bentuk pulau kecil, untuk membangun basis hukum dan kapasitas demi penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif;
 - (b) memfasilitasi partisipasi mereka dalam organisasi internasional manapun yang mendorong pengembangan dan penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif; dan
 - (c) memfasilitasi bantuan teknis untuk memperkuat pengembangan dan penerapan ketentuan negara Pelabuhan oleh mereka, melalui koordinasi dengan mekanisme internasional yang relevan.
2. Pihak-Pihak wajib memberikan pertimbangan terhadap persyaratan khusus bagi Pihak Negara Pelabuhan yang berklasifikasi sebagai negara yang sedang berkembang khususnya negara miskin dan Negara yang sedang berkembang dalam bentuk pulau kecil, untuk memastikan bahwa beban yang tidak sebanding yang muncul dari pelaksanaan Persetujuan ini tidak dilimpahkan secara langsung atau tidak langsung kepada mereka. Dalam hal telah terjadi pelimpahan atas beban yang tidak sebanding, Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Pihak Negara yang sedang berkembang terhadap kewajiban – kewajiban khusus di bawah Persetujuan ini.
3. Pihak-Pihak wajib, secara langsung atau melalui FAO, menilai persyaratan khusus bagi Pihak Negara yang sedang berkembang sehubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk membentuk mekanisme pendanaan yang memadai untuk membantu Negara yang sedang berkembang dalam penerapan Perjanjian ini. Mekanisme ini wajib, diantaranya ditujukan secara khusus untuk:
 - (a) Mengembangkan ketentuan Negara Pelabuhan nasional dan internasional;

- (b) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, termasuk untuk memantau, mengendalikan dan mengawasi serta untuk pelatihan bagi manajer pelabuhan, pemeriksa, serta aparat penegak dan pegawai hukum di level nasional dan regional;
 - (c) Memantau, mengendalikan, kegiatan – kegiatan kepatuhan dan pengawasan yang relevan dengan ketentuan Negara Pelabuhan, termasuk akses untuk teknologi dan perlengkapan; dan
 - (d) Membantu Pihak Negara yang sedang berkembang dalam hal biaya yang berasal dari sidang – sidang penyelesaian sengketa sebagai akibat dari tindakan – tindakan yang telah mereka lakukan sebagaimana tertuang dalam Persetujuan ini.
5. Kerja sama dengan dan di antara Pihak Negara yang sedang berkembang untuk tujuan yang tertera dalam Pasal ini dapat berupa ketentuan tentang bantuan teknis dan keuangan melalui jalur bilateral, multilateral, dan regional, termasuk kerja sama selatan-selatan.
6. Pihak-pihak wajib membentuk kelompok kerja *ad hoc* untuk melaporkan secara berkala dan membuat rekomendasi kepada Pihak-Pihak dalam pembentukan mekanisme pendanaan termasuk sebuah skema untuk kontribusi, identifikasi, dan mobilisasi dana, pengembangan kriteria dan prosedur untuk memandu pelaksanaan dan perkembangan penerapan mekanisme pendanaan. Di samping pertimbangan-pertimbangan yang tertera dalam pasal ini, kelompok kerja *ad hoc* wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) penilaian akan kebutuhan pengembangan Pihak Negara yang sedang berkembang, khususnya negara miskin di antara mereka dan Negara yang sedang berkembang dalam bentuk pulau kecil;
 - (b) ketersediaan dari pencairan dana yang tepat waktu;
 - (c) ketransparanan dalam pengambilan keputusan dan proses pengelolaan pengumpulan dan alokasi dana; dan
 - (d) akuntabilitas Pihak Negara yang sedang berkembang sebagai penerima dalam penggunaan dana yang disetujui.

Pihak wajib mempertimbangkan laporan dan rekomendasi dari kelompok kerja *ad hoc* dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan.

BAGIAN 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

Penyelesaian Perselisihan secara Damai

1. Pihak-pihak boleh melakukan konsultasi dengan pihak lain atau Pihak-pihak lain mengenai interpretasi atau aplikasi ketentuan – ketentuan Persetujuan ini dengan maksud untuk mencapai sebuah penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak sesegera mungkin.
2. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi ini dalam rentang waktu yang memadai, Pihak-pihak yang sedang bermasalah wajib berkonsultasi di antara

mereka sendiri sesegera mungkin dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum atau sarana damai lain sesuai pilihan mereka.

3. Perselisihan yang tidak terselesaikan wajib, atas persetujuan seluruh pihak yang bersengketa, diajukan ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan, ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau Arbitrase. Apabila tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau Arbitrase, Pihak-pihak tersebut wajib terus berkonsultasi dan bekerjasama dengan maksud untuk menyelesaikan persengketaan merujuk kepada aturan Hukum Internasional yang berkenaan dengan konvensi sumber daya kelautan hayati.

BAGIAN 8 BUKAN PIHAK

Pasal 23

Bukan Pihak Dalam Persetujuan Ini

1. Pihak-pihak wajib mendorong Bukan Pihak dalam Persetujuan ini untuk menjadi Pihak dalam Persetujuan ini dan/atau untuk mengadopsi hukum dan peraturan serta menerapkan langkah – langkah yang konsisten dengan ketetapannya.
2. Pihak-pihak wajib mengambil langkah-langkah yang adil, nondiskriminatif, dan transparan yang konsisten dengan Persetujuan ini dan hukum internasional lain yang berlaku untuk menghalangi kegiatan Bukan Pihak yang mengurangi keefektifan penerapan Persetujuan ini.

BAGIAN 9 PEMANTAUAN, PENINJAUAN ULANG, DAN PENILAIAN

Pasal 24

Pemantauan, Peninjauan Ulang, dan Penilaian

1. Pihak-Pihak wajib, dalam kerangka kerja FAO dan badan terkaitnya, memastikan pemantauan teratur dan sistematis dan peninjauan ulang terhadap penerapan Persetujuan ini serta penilaian perkembangan yang diperoleh dalam mencapai tujuan.
2. Empat tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini, FAO wajib mengadakan persidangan dari para Pihak untuk meninjau ulang dan menilai keefektifan Persetujuan ini dalam mencapai tujuan. Pihak-pihak wajib menentukan sidang selanjutnya apabila diperlukan.

BAGIAN 10

KETENTUAN AKHIR

Pasal 25

Penandatanganan

Persetujuan ini terbuka untuk ditandatangani pada FAO dari 22 November 2009 sampai 21 November 2010 oleh seluruh Pihak dan organisasi integrasi ekonomi regional.

Pasal 26

Ratifikasi, Penerimaan, atau Persetujuan

1. Persetujuan ini wajib diratifikasi, diterima atau disetujui oleh yang menandatangani Persetujuan ini.
2. Instrumen Ratifikasi, Penerimaan, atau Persetujuan wajib disimpan oleh Depositari.

Pasal 27

Aksesi

1. Setelah periode di mana Persetujuan terbuka untuk ditandatangani, Persetujuan ini terbuka untuk aksesi oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional manapun.
2. Instrumen aksesi wajib disimpan oleh Depositari.

Pasal 28

Keikutsertaan Organisasi Integrasi Ekonomi Regional

1. Dalam hal dimana organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX, Pasal 1 Konvensi ini tidak memiliki kompetensi atas seluruh hal yang diatur dalam Persetujuan ini, Lampiran IX Konvensi ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap keikutsertaan organisasi integrasi ekonomi regional tersebut dalam Persetujuan ini, kecuali ketentuan-ketentuan Lampiran berikut ini:
 - (a) Pasal 2, kalimat pertama; dan
 - (b) Pasal 3, paragraph 1.
2. Dalam hal dimana organisasi kepaduan ekonomi regional yang merupakan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX, Pasal 1 Konvensi ini memiliki kompetensi akan seluruh hal yang diatur dalam Persetujuan ini, ketentuan berikut berlaku terhadap keikutsertaan organisasi integrasi ekonomi regional dalam Persetujuan ini:
 - (a) pada saat penandatanganan atau aksesi, organisasi tersebut wajib membuat pernyataan yang menyatakan:

- (i) bahwa organisasi tersebut memiliki kompetensi terhadap hal-hal yang diatur dalam Persetujuan ini;
 - (ii) bahwa, untuk alasan ini, Negara anggotanya tidak wajib menjadi Negara Pihak, kecuali atas wilayah mereka dimana organisasi tidak memiliki tanggung jawab; dan
 - (iii) bahwa organisasi menerima hak dan kewajiban Negara di bawah Persetujuan ini;
- (b) keikutsertaan organisasi tersebut sama sekali tidak boleh memberikan hak apapun di bawah Persetujuan ini pada Negara anggota organisasi.
- (c) apabila terjadi pertentangan antara kewajiban organisasi di bawah Persetujuan ini dan kewajiban di bawah Persetujuan yang membentuk organisasi tersebut atau undang – undang apa pun yang berkenaan dengan itu, kewajiban organisasi di bawah Persetujuan ini berlaku.

Pasal 29

Pemberlakuan Persetujuan

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan di Depositari atas instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi ke dua puluh lima sesuai dengan Pasal 26 atau 27.
2. Bagi setiap penandatanganan yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Persetujuan ini setelah Persetujuan ini berlaku, Persetujuan ini akan berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.
3. Bagi tiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang melakukan aksesi Persetujuan ini setelah Persetujuan ini berlaku, Persetujuan ini akan berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen aksesi.
4. Demi tujuan Pasal ini, instrumen apa pun yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dianggap sebagai tambahan kepada yang telah disimpan oleh Negara anggota.

Pasal 30

Pensyaratan dan Pengecualian

Pensyaratan dan pengecualian tidak boleh dilakukan terhadap Persetujuan ini.

Pasal 31

Deklarasi dan Pernyataan

Pasal 30 tidak menghalangi suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Persetujuan ini, dengan melakukan deklarasi atau pernyataan, atau apapun namanya, dengan maksud untuk antara lain harmonisasi hukum dan peraturan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, apabila deklarasi atau pernyataan tersebut tidak bermaksud mengenyampingkan atau untuk mengubah

pengaruh hukum ketetapan-ketetapan dalam Persetujuan ini dalam penerapannya kepada Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional.

Pasal 32

Pemberlakuan Sementara

1. Persetujuan ini berlaku untuk sementara waktu oleh Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang setuju terhadap pemberlakuan sementara dengan memberitahu Depositari secara tertulis. Pemberlakuan sementara tersebut menjadi efektif dari tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.
2. Pemberlakuan sementara oleh Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional harus berakhir dengan berlakunya Persetujuan ini bagi Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional atau atas pemberitahuan oleh Negara-negara tersebut atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional kepada Depositari secara tertulis dengan maksud mengakhiri pemberlakuan sementara.

Pasal 33

Amandemen

1. Pihak manapun dapat mengajukan amandemen terhadap Persetujuan ini dua tahun setelah berlakunya Persetujuan ini.
2. Amandemen yang diajukan terhadap Persetujuan ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Depositari bersama dengan permohonan untuk menyelenggarakan pertemuan para Pihak untuk mempertimbangkan amandemen dimaksud. Depositari wajib mengkomunikasikan hal tersebut kepada seluruh Pihak dan menjawab permohonan yang disampaikan oleh Pihak-pihak. Kecuali kalau dalam waktu enam bulan sejak tanggal pengkomunikasian tersebut, 1 ½ dari Pihak berkeberatan akan permohonan itu, Depositari wajib mengadakan pertemuan para Pihak untuk mempertimbangkan amandemen yang diajukan.
3. Mengingat Pasal 34, amandemen terhadap Persetujuan ini hanya akan diadopsi melalui kesepakatan Pihak-pihak yang hadir dalam sidang dimana amandemen tersebut diajukan untuk diadopsi.
4. Mengingat Pasal 34, amandemen yang diadopsi dalam pertemuan para Pihak akan berlaku setelah Pihak-pihak meratifikasi, menerima, atau menyetujuinya 90 hari setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh 2/3 Pihak dihitung dari jumlah Pihak pada tanggal adopsi amandemen tersebut. Kemudian, amandemen akan berlaku bagi Pihak yang lain 90 hari setelah Pihak tersebut menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan terhadap amandemen tersebut.
5. Demi tujuan Pasal ini, instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung sebagai tambahan dari yang telah disimpan Negara anggota.

Pasal 34

Lampiran - lampiran

1. Lampiran - lampiran tersebut membentuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Persetujuan ini dan pengacuan kepada Persetujuan ini merupakan pengacuan kepada lampiran – lampiran.
2. Sebuah amandemen terhadap lampiran perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh 2/3 Pihak dalam Persetujuan ini yang hadir dalam pertemuan dimana amandemen yang diajukan terhadap lampiran dipertimbangkan. Setiap usaha wajib dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan terhadap amandemen kepada lampiran melalui cara mufakat. Amandemen terhadap sebuah lampiran wajib dibentuk dalam Persetujuan ini dan berlaku bagi Pihak-pihak yang telah menyatakan penerimaan mereka pada tanggal Depositori menerima pemberitahuan penerimaan dari 1/3 Pihak dalam Persetujuan ini berdasarkan jumlah Pihak pada tanggal pelaksanaan amandemen. Amandemen akan berlaku bagi setiap pihak lainnya setelah Depositori menerima pernyataan penerimaan.

Pasal 35

Penarikan Diri

Pihak mana pun dapat menarik diri dari Persetujuan ini sewaktu-waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini bagi Pihak-Pihak tersebut, dengan memberikan pemberitahuan penarikan diri secara tertulis kepada Depositori. Penarikan diri berlaku satu tahun setelah Depositori menerima pernyataan penarikan diri.

Pasal 36

Depositori

Direktur Jenderal FAO akan menjadi Depositori dari Persetujuan ini. Depositori wajib:

- a. memberikan salinan resmi Persetujuan ini kepada setiap penanda tangan dan Pihak;
- b. mendaftarkan Persetujuan ini, setelah Persetujuan ini berlaku, kepada Sekretariat PBB sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB;
- c. segera memberitahu setiap penanda tangan dan Pihak dalam Persetujuan ini mengenai:
 - (i) tanda tangan dan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi di bawah Pasal 25, 26, dan 27;
 - (ii) tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 29;
 - (iii) pengajuan amandemen terhadap Persetujuan ini dan pelaksanaannya serta mulai berlakunya sesuai dengan Pasal 33
 - (iv) pengajuan amandemen terhadap lampiran – lampiran dan pelaksanaannya serta mulai berlakunya sesuai dengan Pasal 34;
 - (v) Penarikan diri dari Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 35.

Pasal 37

Teks-Teks Otentik

Teks berbahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol dari Persetujuan ini memiliki nilai otentik yang sama.

Sebagai Bukti, duta yang berkuasa penuh yang bertanda tangan di bawah ini, yang berwenang dengan semestinya telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani di Roma pada hari ke dua puluh dua bulan November, 2009.

ANNEX A

Informasi yang harus disediakan oleh kapal yang meminta izin memasuki pelabuhan

1. Pelabuhan tujuan									
2. Negara Pelabuhan									
3. Perkiraan tanggal dan waktu kedatangan									
4. Maksud kedatangan									
5. Pelabuhan dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir									
6. Nama kapal									
7. Negara bendera									
8. Tipe kapal									
9. Kode panggil radio internasional									
10. Informasi kontak kapal									
11. Pemilik kapal									
12. Identitas sertifikat pendaftaran									
13. Identitas kapal dari IMO, jika tersedia									
14. Identitas External, jika tersedia									
15. Identitas RFMO, jika tersedia									
16. VMS		Tidak		Ya: Nasional		Ya: RFMO(s)		Tipe	
17. Dimensi kapal		Panjang		Lebar		Kedalaman			
18. Nama dan kebangsaan Nakhoda kapal									
19. Perizinan penangkapan ikan yang relevan									
Pemeriksa		Dikeluarkan oleh		Validitas		Area Penangkapan		Spesies	
20. Perizinan transshipment yang relevan									
Pemeriksa				Dikeluarkan oleh				Validitas	
Pemeriksa				Dikeluarkan oleh				Validitas	
21. Informasi transshipment mengenai kapal donor									
Tanggal		Lokasi		Nama		Negara bendera		Nomor ID	
22. Total tangkapan di kapal				23. Tangkapan yang akan diturunkan					
Spesies		Formulir Produk		Area penangkapan		Kuantitas		Kuantitas	

ANNEX B

Prosedur inspeksi Negara pelabuhan

Pemeriksa wajib:

- a) Memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa dokumen identifikasi kapal dan informasi mengenai pemilik kapal adalah benar, lengkap, dan tepat, termasuk melalui kontak dengan Negara bendera atau catatan kapal internasional jika diperlukan;
- b) Memverifikasi bahwa bendera dan tanda kapal (seperti nama, nomor registrasi eksternal, nomor identifikasi kapal dari IMO, kode panggil radio internasional dan tanda lainnya, dan juga dimensi utama dari kapal) konsisten dengan informasi yang tercantum dalam dokumentasi;
- c) Memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa perizinan untuk penangkapan ikan dan aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan adalah benar, lengkap, dan tepat, dan konsisten dengan informasi yang disediakan sesuai Lampiran A;
- d) Meninjau semua dokumentasi lain yang terkait dan catatan yang ada di kapal, termasuk, sejauh mungkin, yang berbentuk format elektornik dan data system pemantauan kapal (vessel monitoring system/VMS) dari Negara bendera atau RFMO yang terkait. Dokumentasi terkait tersebut dapat meliputi logbook, tangkapan, transshipment, dan dokumen perdagangan, daftar anak buah kapal, rencana pemuatan muatan beserta bagan, deskripsi ikan yang dimuat, dan dokumen yang diperlukan terkait dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e) Memeriksa, sejauh mungkin, semua alat penangkapan ikan terkait yang ada di kapal, termasuk alat penangkapan ikan dan alat terkait yang disimpan, dan sejauh mungkin, memverifikasi bahwa alat tersebut sesuai dengan kondisi perizinan. Alat penangkapan ikan tersebut wajib, sejauh mungkin, dicek untuk memastikan bahwa fitur seperti mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa tanda-tanda kapal sesuai dengan yang ditetapkan bagi kapal tersebut;
- f) Menentukan, sejauh mungkin, apakah ikan di atas kapal ditangkap sesuai dengan perizinan yang berlaku;
- g) Memeriksa ikan, termasuk dengan mengambil sampel, untuk menentukan kuantitas dan komposisinya. Dalam melakukan hal tersebut, pemeriksa dapat membuka tempat penyimpanan dimana ikan telah dikemas dan memindahkan tangkapan atau tempat penyimpanan untuk memastikan integritas ikan tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi inspeksi atas tipe produk dan penentuan berat nominal;
- h) Mengevaluasi apakah terdapat bukti yang nyata untuk menduga bahwa sebuah kapal telah terlinat dalam *IUU Fishing* atau aktivitas terkait penangkapan ikan yang mendukung kegiatan *IUU Fishing* tersebut;

- i) Menyediakan Nakhoda kapal dengan laporan berisi hasil pemeriksaan, termasuk upaya-upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan Nakhoda. Tanda tangan Nakhoda pada laporan tersebut hanya berfungsi sebagai tanda terima atas salinan laporan tersebut. Nakhoda kapal akan diberikan kesempatan untuk menambahkan komentar atau keberatan atas laporan tersebut, dan, sebagaimana patut, menghubungi otoritas terkait dari Negara bendera, khususnya dimana Nakhoda menghadapi kesulitan serius dalam memahami isi laporan tersebut. Salinan dari laporan tersebut wajib disediakan untuk sang Nakhoda;
- j) Mengatur, jika dibutuhkan dan memungkinkan, untuk terjemahan atas dokumentasi terkait.

ANNEX C

Laporan Hasil Pemeriksaan

1. No Hasil Pemeriksaan				2. Negara Pelabuhan			
3. Otoritas yang memeriksa							
4. Nama pemeriksa utama				ID			
5. Pelabuhan tempat diperiksa							
6. Saat berlangsungnya pemeriksaan		YYYY	MM		DD	HH	
7. Saat selesainya pemeriksaan		YYYY	MM		DD	HH	
8. Pemberitahuan awal diterima		Yes			No		
9. Maksud		LAN	TRX	PRO		OTH (specify)	
10. Pelabuhan dan Negara dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir						YY	MM DD
11. Nama Kapal							
12. Negara bendera							
13. Tipe kapal							
14. Kode panggil radio internasional							
15. ID sertifikat pendaftaran							
16. ID kapal IMO, jika tersedia							
17. ID eksternal, jika tersedia							
18. Pelabuhan tempat pendaftaran							
19. Pemilik kapal							
20. Penerima manfaat atas kapal, jika diketahui dan berbeda dari pemilik kapal							
21. Operator kapal, jika berbeda dari pemilik kapal							
22. Nama Nakhoda kapal dan kebangsaan							
23. nama dan kebangsaan nahkoda							
24. Agen kapal							
25. VMS		Tidak	Ya: National		Ya: RFMOs	Tipe:	
26. Status di wilayah RFMO dimana penangkapan ikan atau aktifitas terkait penangkapan ikan telah dilakukan, dan apakah termasuk daftar kapal <i>IUU Fishing</i>							
Pemeriksa kapal	RFMO		Status Negara bendera		Kapal dalam daftar kapal yang diizinkan		Kapal dalam daftar <i>IUU Fishing</i>
27. Perizinan penangkapan ikan yang terkait							
Pemeriksa	Diterbitkan oleh	Validitas	Daerah penangkapan		Spesies		Alat tangkap
28. Perizinan transshipment yang terkait							
Pemeriksa		Diterbitkan oleh				Validitas	

Pemeriksa		Diterbitkan oleh				Validitas	
29. Informasi transshipment mengenai kapal donor							
Nama	Negara bendera	No ID	Spesies	Formulir Produk	Daerah tangkapan	Kuantitas	
30. Evaluasi atas tangkapan yang diturunkan dari kapal (kuantitas)							
Spesies	Bentuk produk	Daerah tangkapan	Kuantitas yang dideklarasikan	Kuantitas yang diturunkan dari kapal	Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada		
31. tangkapan yang dipertahankan di kapal (kuantitas)							
Spesies	Bentuk produk	Daerah tangkapan	Kuantitas yang dideklarasikan	Kuantitas yang dipertahankan	Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada		
32. Pemeriksaan logbook dan dokumentasi lainnya				Ya	Tidak	Komentar	
33. Kepatuhan dengan skema dokumentasi tangkapan yang berlaku				Ya	Tidak	Komentar	
34. Kepatuhan dengan skema informasi perdagangan yang berlaku			Komentar		Tidak	Komentar	
35. Tipe alat tangkap yang digunakan							
36. Alat tangkap diperiksa sesuai dengan huruf e Lampiran B			Ya	Tidak	Komentar		
37. Temuan oleh pemeriksa							
38. Pelanggaran nyata dicatat termasuk rujukan kepada instrument hukum yang terkait							
39. Komentar oleh Nakhoda							
40. Tindakan yang diambil							
41. Tanda tangan Nakhoda							
42. Tanda tangan Pemeriksa							

ANNEX D

Sistem informasi mengenai tindakan Negara pelabuhan

Dalam mengimplementasikan persetujuan ini, setiap pihak wajib:

- a) mencoba membentuk komunikasi terkomputerisasi sesuai dengan Pasal 16;
- b) membentuk, sejauh mungkin, *website* untuk mempublikasikan daftar pelabuhan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 dan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dari Persetujuan ini;
- c) mengidentifikasi, sejauh mungkin, setiap laporan pemeriksaan dengan nomor referensi unik berawalan 3-kode alfa dari Negara pelabuhan dan identifikasi dari lembaga yang menerbitkan;
- d) memanfaatkan, sejauh mungkin, sistem kode internasional dibawah ini dalam Lampiran A dan C dan menerjemahkan sistem kode lainnya ke dalam sistem internasional tersebut.

Negara/Wilayah:	3-kode alfa Negara ISO-3166
Spesies:	3-kode alfa ASFIS (juga dikenal FAO 3-kode alfa)
Tipe Kapal:	kode ISSCFV (juga dikenal sebagai kode alfa FAO)
Tipe Alat Tangkap:	kode ISSCFG (juga dikenal sebagai kode alfa FAO)

ANNEX E

Panduan bagi pelatihan pemeriksa

Elemen dari suatu program pelatihan bagi pemeriksa Negara pelabuhan setidaknya harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Etika;
2. Isu kesehatan, keselamatan dan keamanan;
3. Hukum dan peraturan nasional yang terkait, area kompetensi dan upaya konservasi dan pengelolaan dari RFMO yang terkait, dan hukum internasional yang terkait;
4. Pengumpulan, evaluasi, dan pemeliharaan barang bukti;
5. Prosedur umum pemeriksaan seperti penulisan laporan laporan, dan teknik wawancara;
6. Analisis informasi, seperti logbook, dokumentasi elektronik, dan sejarah kapal (nama, kepemilikan, dan Negara bendera), yang diperlukan bagi validasi informasi yang diberikan oleh Nakhoda kapal;
7. Inspeksi dan menaiki kapal, termasuk mengadakan pemeriksaan ruangan muatan dan perhitungan atas volume ruangan muatan kapal;
8. Verifikasi dan validasi informasi terkait pendaratan, transshipments, pengolahan, dan ikan yang masih berada di kapal, termasuk memanfaatkan factor konversi bagi berbagai produk dan spesies;
9. Identifikasi spesies ikan, dan pengukuran panjang ikan dan parameter biologis lainnya;
10. Identifikasi kapal dan alat tangkap, dan teknik inspeksi dan pengukuran alat tangkap;
11. Peralatan dan pengoperasian VMS dan sistem pelacak elektronik lainnya; dan
12. Tindakan-tindakan yang akan diambil menindaklanjuti pemeriksaan.

Salinan asli yang disahkan dari versi bahasa Inggris Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur yang disetujui pada 22 November 2009 dalam Sesi Ke-36 Konferensi FAO. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Bab 14 dari Konstitusi FAO, salinan ini telah disahkan oleh Direktur Jenderal Organisasi dan Pimpinan Sidang Konferensi.

Jacques Diouf
Direktur Jenderal
Konferensi
Food and Agriculture Organization
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kathleen Merrigan
Pimpinan Sidang